

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK CIPTA ATAS KARYA SENI DAN  
UPAYA PENANGGULANGAN  
PELANGGARANNYA**

**PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI**



**Oleh:**

Ketua Peneliti : Freya BabytalokaIrawan (233309010004)

AnggotaPeneliti I : Erika Wijaya (233309010003)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA  
MEDAN  
2026**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, teknologi telah banyak perubahan untuk mengikuti perkembangan dunia.<sup>1</sup> Pemanfaatan teknologi internet telah mengubah kreasi karya yang tadinya hanya bersifat konvensional, sekarang bisa diubah kedalam bentuk digital. Hal ini mempunyai banyak nama seperti: karya digital, konten digital, informasi digital, dan hak cipta digital. Adanya perkembangan teknologi tersebut tentunya membawa banyak kemudahan bagi banyak orang untuk melakukan berbagai kegiatan di berbagai macam aspek kehidupan.

Di balik kemudahan tersebut, ada berbagai resiko yang terjadi. Kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk menyebarkan karya ciptaan berbentuk digital tanpa izin. Meluasnya internet dalam kehidupan masyarakat memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat maupun industri. Penyebaran terhadap ciptaan digital yang sedang marak terjadi di Indonesia, contohnya penyebaran *software*, penyebaran music dan film, penggunaan karya di media social tanpa izin, penggunaan foto atau gambar tanpa izin, plagiarisme, menyebarkan atau mencetak ulang tulisan karya orang lain, mengadaptasi atau mengubah karya pencipta lain tanpa izin pemilik hak cipta.

Sebagai contohnya ialah maraknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap film yang disebar luaskan secara ilegal. Survei Asosiasi Video *Streaming* Indonesia (AVISI) menunjukkan bahwa 30 persen penikmat film Indonesia yang menonton dari penyedia yang resmi. Hal ini berpengaruh pada pendapatan industry film Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastic dan setiap tahunnya. Edwin Nazir selaku Ketua Asosiasi Produser Film mengatakan bahwa setiap tahunnya industri film mengalami kerugian hingga mencapai lima triliun rupiah akibat penyebaran film tanpa izin dan mengakibatkan banyak pelanggaran terhadap karya ciptaan, sulitnya menentukan siapa menyebarkan konten digital tanpa izin, tidak mudah melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital.<sup>2</sup> Hal ini sudah menjadi level yang mengkhawatirkan dan bisa menyebabkan terhambatnya banyak aspek seperti ekonomi, keamanan digital dan merugikan banyak pihak. Terkait dengan hal ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta diperlukan untuk menangani kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Untuk menanggulangi masalah ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hadir untuk memahami hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi perlindungan bagi pemilik suatu karya yang mereka ciptakan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengartikan bahwa hak cipta ialah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan serta memperbanyak ciptaan yang timbul saat suatu karya ciptaan itu dipublikasikan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup>Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 1 (2021), hal. 67.

<sup>2</sup>Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 2, No. 1 (2019), hal. 13-32

Pertumbuhan pesat teknologi dan informasi dan komunikasi juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai satuupaya untuk melindungi karya dan memberikan hak kepada pencipta karya. Hak cipta melindungi karya para pencipta, termasuk pengarang ,artis, musisi ,dramawan, pemahat, programmer komputer, dan lainnya. Orang - orang ini harus dilindungi dari mengumumkan atau memperluas karya mereka tanpa izin.<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam mengelola hak pencipta juga dapat berperan sebagai sebagai pemilik hak cipta. Sejalan dengan perubahan ini, perlindungan hak cipta harus diperkuat untuk memungkinkan produksi dan distribusi karya di era digital dengan cara memunculkan kreativitas sekaligus melindungi hak pencipta karya.<sup>4</sup>

Contoh kasus pelanggaran hak cipta salah satunya ada pada tahun 2021, Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul “LaguSyantik”.Mahkamah Agung menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 300 juta. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu "Lagi Syantik" dan merekam, membuat video,serta menggugahnya diakun *YouTube* Gen Halilintar tanpa izin dari PT Nagaswara Publish erindo yang menaungi para pecipta lagu "LagiSyantik" .Majelis hakim menyatakan perbuatan kedua nyayang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial.<sup>5</sup>

Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap konten digital tanpa izin yang tidak hanya merugikan untuk pencipta konten tetapi industri kreatif secara keseluruhan. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa perlindungan hukum penyebaran konten digital yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Dan Upaya Penanggulangan Pelanggarannya**”

## B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan yang akan dijelaskan secara rinci dalam penelitian ini, yang antara lain meliputi:

1. Bagaimana bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya seni menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya seni?

---

<sup>3</sup> Yulia,*Op. Cit*, hal. 116.

<sup>4</sup>SriMulyani,dkk.,“PerlindunganHukumHakCiptaPadaIndustriKontenDigitalDalam Perspektif Society 5.0”, *Spektrum Hukum* Vol. 21, No. 1 (2024), hal. 1,

<sup>5</sup> Issha Harruma, “Contoh Kasus Hak Cipta,” melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/01350081/contoh-kasus-hak-cipta?page=all>, diakses pada tanggal 15 November 2025, Pukul 12.45 wib

3. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta atas karya seni, baik melalui mekanisme hukum preventif maupun represif?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini dilakukan ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya seni menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui factor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya seni.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta atas karya seni, baik melalui mekanisme hukum preventif maupun represif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini member kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek perlindungan hak cipta.
  - b. Memberikan pandangan dan wawasan dalam bidang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman kepada para pencipta tentang hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan hak cipta.
  - b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pencipta dalam melindungi karyanya dari pelanggaran, termasuk langkah hukum yang bisa diambil jika kontennya disebarluaskan tanpa izin.

#### **E. Original Penelitian**

Penelitian skripsi penulis yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Dan Upaya Penanggulangan Pelanggarannya**” merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Skripsi Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, yang berjudul: Perlindungan Hak cipta pada Buku Elektronik (e-book) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUHC memberikan perlindungan, pelanggaran seperti pembajakan masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk peran Pengadilan Niaga.
2. Skripsi Khwarizmi Maulana Simatupang, yang berjudul: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hak cipta dalam era digital, menyoroti dampak signifikan dari perkembangan teknologi dan internet terhadap hukum hak cipta. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan hukum, implementasi di lapangan masih lemah, dengan banyaknya pelanggaran, seperti pembajakan karya digital. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya teknologi.
3. Skripsi Rizky Syahputra, yang berjudul: Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta musisi, terutama dalam kontenks pembayaran royalti.

